



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG
PENGUNAAN KENDARAAN DINAS JABATAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu pedoman penggunaan kendaraan dinas jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Kepala Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah;
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

10. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
13. Tambahan Penghasilan PNS untuk menunjang mobilitas kerja yang selanjutnya disingkat TPP Penunjang Mobilitas Kerja adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV;
14. Kendaraan Dinas Jabatan adalah barang milik daerah berupa kendaraan dinas yang dipergunakan pejabat struktural hanya untuk menunjang kegiatan operasional kedinasan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua).

BAB II

PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Kendaraan Dinas Jabatan hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dinas;
- (2) Kendaraan Dinas Jabatan dapat dipergunakan pada hari libur untuk kepentingan dinas;

Pasal 3

- (1) Di luar jam kerja Kendaraan Dinas Jabatan tidak boleh dibawa pulang;
- (2) Kendaraan Dinas Jabatan tidak boleh dibawa oleh keluarga (anak/istri/suami dan keluarga lainnya) untuk kepentingan pribadi;
- (3) Kendaraan Dinas Jabatan tidak boleh dibawa mudik/keluar kota untuk kepentingan pribadi;
- (4) Nomor polisi Kendaraan Dinas Jabatan tidak boleh dirubah tanpa ijin tertulis dari pihak berwajib;

- (5) Kendaraan Dinas Jabatan wajib diparkir pada SKPD masing-masing.

BAB III

SANKSI

Pasal 4

- (1) Bagi Pejabat Struktural yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dengan bukti yang sah akan dikenakan sanksi;
- (2) Bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bukti yang dapat dipertanggungjawabkan berupa berita acara hasil pemeriksaan;
- (3) Berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun/dibuat oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat setelah pelanggaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh setiap pejabat struktural, melalui 3 (tiga) tahapan:
 - a. Tahap I : Teguran tertulis I
 - b. Tahap II : Teguran tertulis II
 - c. Tahap III : Berita Acara Hasil Pemeriksaan
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak diberikannya TPP Penunjang Mobilitas Kerja pada bulan berkenaan pada saat diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- (5) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 4 Juni 2018


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

TTD

M A S R A D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 15

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M
NIP. 19690112 199903 2 005**